KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN PENJUALAN BARANG SECARA *PRE-ORDER* (Studi Kasus Penipuan Penjualan I-Phone oleh Dua Pelaku Kembar Bersaudara Yang Merugikan Konsumen Hingga Puluhan Miliar)

Ary Surya Abadi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Fakhris Lutfianto Hapsoro

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

***Abstract***

*The era of globalization and digitalization has had a significant impact on the level of the Indonesian economy, both positive and negative impacts. This depends on how each individual uses it. Globalization demands that each individual improve their skills so as not to undermine job competition. Crime will arise if individuals are unable to meet their needs and look for shortcuts to improve their welfare. The purpose of this research is to analyze cases of Fraud Sales of Pre-Order Goods with Case Studies of I-Phone Sales Fraud by Two Perpetrators of Twin Brothers which cost consumers tens of billions. The specification of this research is normative juridical legal research using a statutory regulation approach. Data collection techniques are carried out through literature studies obtained from various reference books, scientific journals, and other written works. Based on the results of the research, it was concluded that the two perpetrators who committed fraud against dozens of victims with large amounts of money lost could be charged with multiple articles, namely Article 378 of the Criminal Code on Fraud, Article 372 of the Criminal Code on Embezzlement, Articles 3 and 4 of the Laundering Crime Act Money, and Article 28 paragraph (1) of the ITE Law regarding the spread of fake and misleading news that results in consumer losses. As for the losses suffered by consumers, law enforcers can carry out restorative justice efforts through peace by emphasizing recovery for victims' losses. However, if this is not achieved due to the fact that the victim's money has been partially used by the two perpetrators, then later in the judicial process, law enforcers can charge the perpetrators with the crime of money laundering by confiscating all of the proceeds of crime from the two perpetrators.*

***Keywords***: *Legal Studies, Fraud, Pre-Order*

**Abstrak**

Era globalisasi dan digitalisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat perekonomian Indonesia, baik dampak yang positif maupun negatif. Hal ini tergantung dari cara masing-masing individu dalam memanfaatkannya. Globalisasi menuntut agar setiap individu meningkatkan keterampilannya agar tidak melemahkan persaingan kerja. Kejahatan akan muncul jika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencari jalan pintas untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kasus Penipuan Penjualan Barang secara *Pre-Order* dengan Studi Kasus Penipuan Penjualan I-Phone oleh Dua Pelaku Kembar Bersaudara yang merugikan konsumen hingga puluhan miliar. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai referensi buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, didapati kesimpulan bahwa kedua pelaku yang melakukan penipuan terhadap puluhan korban dengan jumlah kerugian uang yang besar dapat dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita bohong dan menyesarkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Adapun berkaitan dengan kerugian yang dialami konsumen, penegak hukum dapat melakukan upaya *restoratif justice* melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan terhadap kerugian korban. Namun jika seandainya hal itu tidak tercapai sehubungan dengan uang korban telah digunakan sebagian oleh kedua pelaku, maka dalam proses peradilannya nanti, penegak hukum dapat menjerat pelaku dengan pasal tindak pidana pencucian uang dengan menyita seluruh aset hasil kejahatan dari kedua pelaku.

**Kata Kunci**: Kajian Hukum, Penipuan, Pre-Order

### PENDAHULUAN

Sebagai negara berdaulat, Indonesia menetapkan arah pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Para pendukung berupaya menegakkan cita-cita leluhur tersebut dengan menjadikan Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sehingga dapat melindungi bangsa dari berbagai persoalan yang dihadapinya kini dan di masa depan. Negara wajib hadir dengan perangkatnya, baik melalui peraturan hukum sebagai muatan hukum itu sendiri maupun melalui penyelenggara negara seperti lembaga kepolisian, agar tercipta kepastian hukum dan senantiasa hadir di tengah masyarakat(Hakim 2011).

Hukum adalah aturan yang berisi norma dan sanksi yang dibuat oleh pemimpin negara atau daerah untuk mengatur perilaku dan menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat. Hukum menjadi aspek terpenting dalam menjalankan kekuasaan kelembagaan (Yuhelson 2017). Produk hukum yang dikeluarkan oleh negara bertujuan untuk memberikan kepastian dan kepastian hukum, seperti Indonesia yang memberikan hal tersebut berdasarkan amanat UUD 1945 dimana dalam Pasal 28D ayat (1) dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum”. Indonesia juga menjamin hak warga negaranya dengan amanat Pasal 28I (4) yang menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah”.

Pada tataran konseptual, hukum bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat. Selain itu, diharapkan undang-undang tersebut mampu mengatasi potensi permasalahan yang sering muncul antar masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hubungan antar warga masyarakat (Mertokusumo 2019). Dapat dipahami bahwa hukum dapat mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan agama. Walaupun pelaksanaan hukum pidana dalam prakteknya masih diwarnai dengan persoalan-persoalan yang melanggar asas ketertiban dan perdamaian, namun kejahatan seperti penganiayaan, pencabulan dan penipuan masih sering terjadi, terutama di lingkungan sosial borjuis. Sisi ekonomi merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan sosial suatu masyarakat karena merupakan ukuran kesejahteraan dan pembangunan suatu bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, perkembangan teknologi justru mengarah pada perubahan sosial yang tidak hanya berdampak positif bagi kehidupan sosial, tetapi juga berdampak negatif bagi masyarakat secara keseluruhan.  (Matondang 2019)

Sisi ekonomi negara merupakan hal terpenting dalam kehidupan masyarakat karena merupakan tolak ukur kesejahteraan dan pembangunan negara. Perkembangan zaman yang semakin menunjukkan peningkatan teknologi berperan penting dalam menjaga eksistensi perekonomian yang positif di tanah air. Dikaitkan dengan ekonomi sosial, perkembangan teknologi telah mengubah peradaban dunia melalui segala macam aktivitas manusia. Teknologi dan informasi telah mengubah masyarakat dan menciptakan cara dan peluang bisnis baru dan sangat inovatif untuk menciptakan jenis pekerjaan dan bentuk bisnis baru berdasarkan teknologi dan informasi dunia maya.

Seperti yang diketahui bersama, era globalisasi dan digitalisasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat perekonomian Indonesia. Adanya globalisasi berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia dan mengurangi pengangguran. Namun, globalisasi menuntut agar setiap individu meningkatkan keterampilannya agar tidak melemahkan persaingan kerja. Demikian juga dengan digitalisasi yang memaksa manusia untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Digitalisasi mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai sektor ekonomi, baik di sektor publik maupun swasta. Berkaitan dengan itu, dunia perdagangan merupakan salah satu bisnis yang dapat memanfaatkan kemajuan internet sebagai sarana berbisnis karena meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Bisnis dapat berkembang lebih cepat dan fleksibel dengan kemajuan teknologi internet yang dikenal dengan perdagangan elektronik *(e-commerce)*. Konsep ini menawarkan transaksi yang tidak biasa, dimana transaksi antara penjual dan pembeli, serta penyerahan barang tidak dilakukan secara tunai. Dengan kata lain, konsep bisnis berubah dari konsep tradisional menjadi konsep telemarketing  (Mahfud 2014).

Namun, kejahatan akan terus mengiringi kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, tingkah laku dan kegiatan ekonomi seluruh rakyat Indonesia yang terkait harus diatur dengan undang-undang di bawah payung keamanan dan ketertiban negara. (Prodjodikoro 2011). Meskipun demikian, tetap saja banyak kasus penipuan baik yang dilakukan karena berkedok invesasti, penyelenggaraan travel umroh murah, hingga jual beli barang elektronik murah. Salah satu kasus penipuan yang membuat heboh publik adalah kasus penjualan handphone merk iPhone berdasarkan sistem pre-order yang merugikan puluhan korban dengan jumlah kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Perbuatan penipuan ini dilakukan oleh dua orang bersaudara kembar yang juga melibatkan beberapa mitra bisnis lainnya juga berurusan dengan pihak berwajib. Kedua pelaku yang sempat menjadi buronan karena kabur akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian dan terancam dikenakan pasal berlapis karena perbuatannya (CNN 2023).

Dari latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, Penulis bermaksud bermaksud ingin mengkaji lebih lanjut mengenai Tindak Pidana Penipuan Penjualan Barang secara *Pre-Order* dengan Studi Kasus Penipuan Penjualan I-Phone oleh Dua Pelaku Kembar Bersaudara Yang Merugikan Konsumen Hingga Puluhan Miliar. Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Penjualan Barang Secara *Pre-Order* yang dilakukan oleh Dua Pelaku Kembar Bersaudara?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Korban Penipuan Penjualan Barang secara *Pre-Oreder* yang dilakukan oleh Dua Pelaku Kembar Bersaudara?

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki 2010). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)* yang dilakukan dengan menelaah aturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai referensi buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya (Mamudji 2014), dalam hal ini yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan Penjualan Barang secara Pre-Order dengan Studi Kasus Penipuan Penjualan I-Phone oleh Dua Pelaku Kembar Bersaudara yang merugikan Konsumen Hingga Puluhan Miliar.

### PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PENJUALAN BARANG SECARA PRE-ORDER YANG DILAKUKAN OLEH DUA PELAKU KEMBAR BERSAUDARA

Hukum merupakan cerminan kehidupan sosial dalam masyarakat, yang dirancang sebagai prasyarat berdirinya negara. Hukum dapat berfungsi sebagai sejarah sosial suatu masyarakat, tetapi bukan sebagai bangunan sosial yang statis yang dapat berubah, karena berfungsi sebagai alat yang melayani masyarakat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, hukum yang berkembang dalam masyarakat tidak selalu menjadi penghambat perubahan sosial (Abidin, 1996). Kejahatan, di sisi lain, adalah kegiatan yang dilarang oleh hukum, yang pelarangannya mengandung ancaman sanksi pidana tertentu terhadap pelakunya (Chazawi 2001).

Dalam mengkaji hukum pertanggungjawaban pidana, diperlukan asas-asas hukum pidana, salah satunya adalah *“nullum delictum nulla poen sine pravia lege”* yang bermakna bahwa tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu (Moeljatno 2009). Asas ini dikenal dengan istilah asas legalitas yang menjadi dasar penentuan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu “tidak ada hukuman jika tak ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya”. Asas ini dapat bermakna bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana yang diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan sebagaimana sebuah adagium mengatakan *“fiat justitia ruat caelum”,* yang bermakna hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Penegakan tersebut juga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, baik materiil maupun spiritual.  dan UUD 1945 dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Hal tersebut dikukuhkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4. Amanat ini dapat dipahami sebagai Negara Indonesia yang dengan teguh membela Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin bahwa semua warga negara Indonesia sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara, tanpa kecuali, wajib mentaati hukum dan pemerintahan   (Kansil 2002)

Selaras dengan itu, emampuan untuk bertanggung jawab juga merupakan aspek yang sangat penting untuk dinilai. Tanggung jawab adalah keadaan dimana faktor psikologis dan tingkat intelektual seseorang mempengaruhi tiga (tiga) kemampuan dasar, yaitu: mampu memahami nilai tindakannya sendiri; mampu melakukan tindakannya sendiri; dan menentukan kehendaknya dalam tindakannya sendiri (Moeljatno 2000). Kemampuan memikul tanggung jawab dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, atau sebagai kemampuan untuk menyesuaikan perilaku seseorang dengan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak.

Pidana dapat dijatuhkan berdasarkan putusan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum serta bersalah dan bertanggung jawab. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi “barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit akalnya tidak boleh dihukum”. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur atau elemae kesalahan. Orang yang dianggap mampu bertanggungjawab harus memenuhi tiga syarat antara lain: dapat menginsyafi makna yang sejatinya daripada perbuatannya; dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat; dan mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan (Ishaq 2019).

Sebagaimana studi kasus dalam penelitian ini, yaitu kasus tindak pidana penipuan penjualan barang secara *pre-order* yang dilakukan oleh dua pelaku kembar bersaudara, maka dapat dipahami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kedua pelaku adalah dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP yang menjelaskan bahwa *“barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.* Berdasarkan substansi Pasal 378 KUHP dapat dipahami bahwa penipuan dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan atau perkataan yang bohong, palsu, dengan maksud agar dapat menyesatkan atau menguntungkan diri sendiri. Tindakan ini sangat merugikan pihak lain sehingga termasuk dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Tujuan tipu muslihat ini untuk menggerakan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Pasal penipuan berisi berbagai unsur yang menyertainya, yaitu objek penipuannya berpindah secara melawan hukum dengan cara memperdaya korban agar memberikan atau menghapuskan hutang yang dalam hal ini tidak terbatas dalam bentuk uang atau barang. Kemudian, di dalam penipuan  terdapat motif yang tujuan pelaku adalah keuntungan, yang dilakukan dengan cara curang atau memperdaya orang, agar si korban dapat memberikan atau menyerahkan suatu barang berharga. Tindakan memperoleh manfaat dari mempengaruhi orang lain adalah hal utama dalam tindak pidana penipuan. Tanpa adanya upaya memperdaya atau menggerakan maka unsur penipuan menjadi tidak sempurna (Efendi 2014).

Kedua pelaku menawarkan alamat komunikasi merek iPhone dengan harga yang tergolong murah kepada calon pembeli, akan tetapi pembeli harus membayar penuh harga barang terlebih dahulu sebelum pengiriman dilakukan. Kedua pelaku pada awalnya melakukan penjualan dengan normal dan tanpa adanya manipulasi untuk memberikan kesan integritas dalam manajemen penjualannya. Mereka memberikan kesan bahwa barang tersebut asli dan bergaransi resmi. Kedua pelaku juga mengajak beberapa reseller untuk menawarkan keuntungan dengan harga promo yang besar. Kesan yang positif dari beberapa konsumen membuat bisnis jual beli iPhone pre order milik kedua pelaku meningkat drastis karena banyaknya calon pembeli yang memesan barang (Tempo 2023). Momentum peningkatan pemesanan barang dari konsumen dan reseller dijadikan peluang bagi kedua pelaku untuk melakukan penipuan dengan tidak mengirimkan barang-barang yang dipesan dengan jumlah kerugian yang fantastis, yaitu mencapai lebih dari 35 miliar yang bersumber dari 17 Laporan Polisi korban-korbannya (CNBC 2023).

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP, unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 378 KUHP adalah unsur objektif dan unsur subjektif. Kedua pelaku dianggap memenuhi unsur objektif dalam tindak pidana penipuan karena dapat membujuk/menggerakkan orang lain dengan dengan martabat palsu dan tipu muslihat untuk meyakinakan calon pembeli dan juga reseller menyerahkan sejumlah uang dengan harapan mendapatkan hanphone merek iphone dengan harga yang sangat murah. Kedua Pelaku juga memenuhi unsur subjektif dalam tindak pidana penipuan adalah karena tekah berhasil mengeruk keuntungan lebih dari 35 miliar.

Selain Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana utama dalam kasus ini, kedua pelaku juga dapat dikenakan Pasal 372. Modus ini juga berkaitan dengan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yaitu “barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun”. Hal ini dikarenakan uang yang diserahkan oleh konsumen bukan didapat dengan cara paksaan melainkan ditransfer tanpa paksaan dengan kesepakatan adanya pertukaran antara uang yang disetor dengan barang berupa handphone yang diserahkan kepada orang yang menyetor uang. Melihat modus yang dilakukan pelaku yang pada awalnya melakukan bisnis jual beli handphone dengan amanah, maka dapat disimpulkan bahwa niat pelaku membawa lari sejumlah uang milik para calon konsumen baru muncul setelah barang tersebut untuk beberapa waktu sudah berada di tangan pelaku.

Adanya dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh kedua pelaku, dapat dihubungkan dengan Pasal 64 KUHP berkaitan dengan perbarengan tindak pidana. Dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “*jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.* Sehubungan dengan jumlah calon pembeli yang menjadi korban dari kedua pelaku tergolong banyak, maka dapat dimungkinkan pada beberapa korban duterapkan Pasal 372 tentang Penipuan dan beberapa korban lainnya diterapkan Pasal 378 tentang Penipuan karena yang menjadi korban bukan hanya pembeli murni, melainkan juga terdapat reseller yang menjual kembali barangnya kepada pembeli. Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP dapat dipahami bahwa ancaman pidananya hanya diberkan ancaman yang paling berat dari keduanya.

Akan tetapi, perbuatan kedua pelaku tidak hanya sebatas Pasal 372 dan 378 KUHP saja, melainkan juga dijerat dengan Pasal berlapis lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dugaan tindak pidana pidana pencucian uang diyakini karena uang yang dikumpulkan dari sejumlah korban bernilai cukup fantastis, yaitu lebih dari 35 miliar. Oleh karena itu, penyelidikan ini membutuhkan bantuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transakssi Keuangan (PPATK). Jika dalam penyelidikan nantinya terbukti bahwa kedua pelaku menyamarkan uang para korban dalam bentuk aset, maka keduanya dapat dijerat Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang TPPU.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang TPPU berkaitan dengan tindak pidana dengan modus menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana maka diancam dengan dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Begitupun dengan Pasal 4 Undang-Undang TPPU yang menjelaskan bahwa siapapun yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE dalam Pasal 28 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Ancaman hukumannya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) yang menjelaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dna menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan penipuan yang dilakukan oleh kedua pelaku dapat dijerat dengan Pasal berlapis dan menjadi dasar bagi hakim untuk menghukumnya dengan hukuman maksimal berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang akan dikumpulkan oleh Pihak Penyidik Kepolisian dan dibuktikan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum.

1. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KORBAN PENIPUAN PENJUALAN BARANG SECARA PRE-OREDER YANG DILAKUKAN OLEH DUA PELAKU KEMBAR BERSAUDARA**

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat sebagai subjek hukum, baik preventif maupun represif, dan sebagai alat tertulis atau tidak tertulis untuk menjamin keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.  (Rahardjo 2009). Perlindungan bersifat preventif diberikan kepada orang-orang yang mengajukan keberatan sebelum keputusan akhir pemerintah dibuat untuk mencegah terjadinya masalah di masa depan. Pada saat yang sama, masyarakat mendapat perlindungan yang menindas melalui keputusan pemerintah untuk menyelesaikan masalah   (Philipus 1987).

Hukum pidana sendiri memiliki 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu masalah “tindak pidana”, masalah “pertanggungjawaban pidana”, serta masalah “pidana dan pemidanaan”, dimana masing-masing merupakan subsisten dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem hukum pidana (Arief 2010). Oleh karena itu, masalah korban kejahatan sebenarnya merupakan salah satu masalah pokok hukum pidana. Akan tetapi, poin krusialnya adalah bahwa ketentuan KUHAP tidak lagi relevan di zaman modern, karena terlalu banyak memberikan perlindungan kepada pelaku dan tampaknya mengurangi perlindungan bagi korban. Perlindungan terhadap korban kejahatan harus didamaikan dengan asas persamaan di depan hukum, yaitu bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum *(equality before the law)*. Seringkali korban mengalami pengabaian hak-haknya, hukuman yang tidak sesuai harapan, tidak ada kompensasi bagi korban, dan hak-hak lain yang tidak terpenuhi sepenuhnya  (Waluyo 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa “seorang saksi dan korban dalam kasus-kasus tertentu sesuai keputusan LPSK berhak: 1) memperoleh perlindungan hukum atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; 2) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; 3) memberikan keterangan tanpa tekanan; 4) mendapat penerjemah; 5) bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; 7) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; 8) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 9) mendapat identitas baru; 10) mendapatkan tempat kediaman baru; 11) memperoleh penggantian biaya tranportasi sesuai dengan kebutuhan; 12) mendapat nasehat hukum; dan 13) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir.

Perlindungan korban dapat dipahami dalam dua hal, yaitu perlindungan hukum agar tidak menjadi korban kejahatan (perlindungan hak asasi manusia) dan perlindungan jaminan/ganti rugi hukum atas penderitaan korban berupa pemulihan nama baik. (rehabilitasi) dan memberikan kompensasi seperti restitusi, kompensasi, tunjangan sosial, dll. Tujuan perlindungan korban adalah untuk memberikan rasa aman kepada korban selama dan setelah proses pidana serta mengembalikan kepercayaan diri korban dalam kehidupan sosial (Hamid 2016).

Kasus penipuan penjualan hanphone merek iPhone yang telah merugikan puluhan konsumen dengan jumlah kerugian mencapai lebih dari 35 miliar, maka ketika berbicara perlindungan hukum bagi para korban sama halnya dengan perlindungan hukum bagi konsumen pada umumnya. Hal ini dikarenakan adanya jaminan kepastian hukum melalui sebuah aturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen yang akan mengatur hak dan kewajiban sesama masyarakat sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur serta terlepas dari segala risiko permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen yang masih sering terjadi (Dewi 2015).

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang mejamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Cakupan perlindungan konsumen dibagi menjadi dua hal, yaitu untuk konsumen tetapi tidak untuk perlindungan barang yang diserahkan berdasarkan kontrak dan untuk konsumen terhadap ketentuan yang tidak adil  (Zulham 2013). Berkaitan dengan perlindungan konsumen yang menjamin adanya keadilan dalam mengakomodir hak-hak konsumen, maka pelaksana usaha juga diwajibkan untuk menciptakan serta menjaga iklim usaha yang sehat agar dapat menunjang pembangunan perekonomian secara komprehensif. Pelaku bertanggung jawab untuk mematuhi standar hukum dan perilaku yang baik. Sehubungan dengan suatu pelanggaran, atau dapat juga disebut tindak pidana, dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif kepada pengusaha, yang pada prinsipnya bertujuan untuk memulihkan keadaan sebelum terjadinya dan sebagai tindakan preventif untuk mencegah terulangnya kembali pelanggaran tersebut. tindak pidana (Sidabalok 2006).

Adapun terkait penyelesaian hukum yang juga harus mengakomodir kepentingan korban karena menyangkut harta benda yang telah digelapkan oleh Kedua Pelaku sebagaimana kasus dalam penelitian ini, dapat dilakukan melalui *restoratif justice* sebagaimana Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif *(Restoratif Justice)*, yaitu penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan berbagai pihak untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Upaya ini dilakukan sebagai upaya pengembalian kerugian materiil yang dialami oleh para korban. Bahkan dalam perspektif hukum perdata dapat dikatakan bahwa sebenarnya bisnis jual beli diakui sebagai sebuah perjanjian yang dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya namun seringkali tanpa dituangkan dalam suatu surat perjanjian resmi hitam di atas putih berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat secara tertulis. Sehingga ketika pelaku mampu mengganti kerugian, maka hilanglah konsekuensi hukumnya.

Dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dijelaskan bahwa pemenuhan hak korban dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang timbul dari akibat tindak pidana dan atau mengganti kerusakan yang timbul akibat tindak pidana. Dalam konteks penipuan jual beli barang secara pre-order, pelaku dan para korban dipertemukan untuk melakukan perdamaian. Perdamaian ini tidak mudah untuk direalisasikan mengingat begitu besarnya uang yang digelapkan oleh pelaku. Jika pelaku dapat mengembalikan modal korban tersebut, maka proses *restorative justice* dapat dilakukan. Adapun jika tidak, maka berlakulah ketentuan pasal-pasal sebagaimana penjelasan sebelumnya yang dapat menjerat pelaku dengan tindak pidana penggelapan, penipuan, hingga pencucian uang dengan menyita aset-aset milik korban melalui penelusuran oleh PPATK dan dapat meminta kepada Majelis Hakim yang mengadilinya agar dapat menyelesaikan perkara seadil-adilnya.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Perbuatan penipuan berkedok penjualan barang murah berupa handphone merk iPhone kepada para korban dimana jumlah kerugiannya mencapai puluhan miliar, membuat kedua pelaku dapat dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dengan ancaman maksimal 4 (empat)tahun pidana penjara, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan ancaman maksimal 4 (empat) tahun pidana penjara, Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman maksimal 20 (dua puluh) tahun pidana penjara dan denda maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita bohong dan menyesarkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dengan ancaman 6 (enam) tahun pidana penjara dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu milir rupiah). Adapun berkaitan dengan kerugian yang dialami konsumen, penegak hukum dapat melakukan upaya *restoratif justice* melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan terhadap kerugian korban. Namun jika seandainya hal itu tidak tercapai sehubungan dengan uang korban telah digunakan sebagian oleh kedua pelaku, maka dalam proses peradilannya nanti, penegak hukum dapat menjerat pelaku dengan pasal tindak pidana pencucian uang dengan menyita seluruh aset hasil kejahatan dari kedua pelaku.

1. **Saran**

Penulis menyampaikan beberapa saran kepada masyarakat untuk semakin berhati-hati terhadp modus penipuan yang semakin canggih dalam menjebak calon konsumennya. Selain itu, terkait penyelesaian masalah kerugian yang dialami oleh konsumen, penegak hukum harus mengutamakan keadilan restoratif guna mengembalikan keadaan korban seperti sedia kala. Upaya mediasi perlu dilakukan dengan membantu memfasilitasi dialog antara pelaku penipuan dan korban. Melalui mediasi, mereka dapat berbagi pengalaman, emosi, dan memahami konsekuensi dari perbuatan penipuan. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang memungkinkan restorasi, seperti pengembalian dana atau pemulihan kerugian dengan cara lain. Pendekatan keadilan restoratif juga dapat melibatkan kompensasi atau restitusi kepada korban. Pelaku penipuan dapat diminta untuk mengembalikan dana atau barang yang telah diambil dari korban. Selain itu, mereka juga bisa diminta untuk memberikan kompensasi tambahan untuk mengganti kerugian atau stres yang ditimbulkan. Sehingga dalam hal ini, peran penegak hukum sangat dibutuhkan dalam mewujudkan keadilan restoratif ini.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Chazawi, Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

CNBC. 2023. “Kisah Lengkap Kasus Penipuan IPhone Si Kembar Rihana-Rihani.” Cnbcindonesia.Com. 2023. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230709132001-37-452586/kisah-lengkap-kasus-penipuan-iphone-si-kembar-rihana-rihani.

CNN. 2023. “Kronologi Penangkapan Dan Fakta Kasus Penipuan IPhone Si Kembar.” Cnnindonesia.Com. 2023. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230705081721-12-969596/kronologi-penangkapan-dan-fakta-kasus-penipuan-iphone-si-kembar.

Dewi, Eli Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Efendi, Ismu GUnadi; Jonaedi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta.

Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamid, Hasmiah. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Ecosystem* 16 (2).

Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

Kansil, CST. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Mahfud, Afrilian Perdana; Dahlan; 2014. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2 (1).

Mamudji, Soerjono Soekanto; Sri. 2014. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-6. Jakarta: Kencana.

Matondang, Asnawati. 2019. “Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat.” *Wahana Inovasi* 8 (2).

Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.

Moeljatno. 2000. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

———. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Philipus, M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu. Surabaya.

Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Adiatma.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Jakarta: Genta Publishing.

Sidabalok, Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Tempo. 2023. “Penipuan IPhone Si Kembar, Rihana Dan Rihani Jadi DPO.” Tempo.Co. 2023. https://metro.tempo.co/read/1738215/penipuan-iphone-si-kembar-rihana-dan-rihani-jadi-dpo.

Waluyo, Bambang. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen